

BENCANA - PENANGGULANGAN - PENYELENGGARAAN

PERDAPROV. NTT NO. 16, LD 2008/NO. 016 TLD NO. 0024

2008

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Abstrak : - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai tugas dan wewenang pemerintahan guna memberikan perlindungan dan memenuhi hak-hak dasar yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan sosial sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah. Secara geografis, klimatologis, hidrologis dan kondisi sumber daya alamnya merupakan daerah rawan bencana baik yang disebabkan oleh alam maupun ulah manusia yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, pengungsian, kerugian harta benda dan kerugian dalam bentuk lain yang tidak ternilai. Penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu, menyeluruh, terkoordinasi yang melibatkan semua potensi yang ada di daerah sesuai undang-undang yang berlaku, maka perlu membentuk peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

- Dasar Hukum : UU No. 64 Tahun 1958, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 24 Tahun 2007, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 21 Tahun 2008, PP No. 22 Tahun 2008, PP No. 23 Tahun 2008, PERPRES No. 8 Tahun 2008, PERMENDAGRI No. 12 Tahun 2003, PERMENDAGRI No. 33 Tahun 2006, PERMENDAGRI No. 27 Tahun 2007, dan KEPMENDAGRI No. 131 Tahun 2003.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dengan menetapkan Ketentuan umum yang digunakan dalam pengaturannya. Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, menghargai budaya lokal, membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta, mendorong semangat gotong royong dan menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Diatur tentang Asas dan prinsip, Tanggung jawab dan wewenang, Tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana, Prabencana, Tanggap darurat, Kerja sama antar daerah, Peran serta lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah, Pemantauan dan evaluasi, Kelembagaan, Partisipasi masyarakat, Pengelolaan dana, Pengelolaan bantuan bencana, Pengawasan, Laporan pertanggungjawaban dan Ketentuan peralihan.

Status : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 September 2008  
- Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.  
- Penjelasan : 7 hlm